



P U T U S A N
Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun / 19 April 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Bumi Este Muktisari A/10 RT. 4/RW. 026,
Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 22 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat(4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FAUZI RAHMAN BIN SAHISNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan Rutan;
3. Menyatakan baranag bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki APV Nopol: DK-1376-YG Noka: MHYGDN41V67-140426, Nosin: G15AID-141626, No. BPKB: 0118076, 1493 cc, warna coklat metalik tahun 2006.
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil minibus Suzuki SPV Nopol: DK-1376-YG, No. STNKB: 0269961/BL atas nama Soedarsono berlaku sampai 21 Nopember 2018;Dikembalikan kepada terdakwa FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan berjanji lebih berhati-hati serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAUZI RAHMAN BIN SAHISNO pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu malam tanggal 10 Maret 2018 sekira jam. 23.30 WIB, terdakwa FAUZI RAHMAN BIN SAHISNO berangkat dari rumahnya lalu membeli nasi selanjutnya terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama VINDA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani dan di rumah temannya tersebut terdakwa FAUZI RAHMAN BIN SAHISNO bersama-sama dengan temannya tersebut minum-minuman keras jenis arak bali sampai jam. 04.00 WIB .
- Bahwa selanjutnya sekira jam. 04.00 WIB terdakwa FAUZI RAHMAN BIN SAHISNO hendak pulang ke rumahnya dengan mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol : DK-1376-YG berjalan dari arah Utara ke Selatan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/ jam dan terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tersebut masih dalam pengaruh minum-minuman arak Bali tersebut sehingga terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan mobil Suzuki APV tersebut dan sesampainya di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember karena masih terpengaruh minum-minuman keras tersebut sehingga terdakwa dalam mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol : DK-1376-YG berjalan oleng ke kiri dan tidak memperhatikan ada pejalan kaki yaitu korban H. LISNAN yang habis melaksanakan sholat Subuh yang berada di bahu jalan sebelah kiri dalam keadaan berdiri sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban H. LISNAN tersebut sampai korban H. LISNAN tersangkut dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa sampai kurang lebih 1 kilometer dari tempat kejadian yaitu sampai di depan gapura masuk perumahan Bumi Este Muktisari sehingga banyak warga yang meneriaki terdakwa agar berhenti namun terdakwa tidak berhenti dan malah terus berjalan ke arah Selatan sampai dikejar oleh saksi H. Rochman yang pada saat itu saksi H. Rochman sedang berada di sebelah utara tempat kejadian (berjarak kurang lebih 15 meter) di tepi jalan sebelah Timur dalam keadaan berdiri, akhirnya terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat cerah dini hari, jalan beraspal baik diperuntukkan dua arah (Utara ke Selatan atau sebaliknya) jalan lurus mendatar, arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa FAUZI RAHMAN BIN SAHISNO dalam mengemudikan mobil Suzuki APV No. Pol : DK-1376-YG dalam kondisi penggaruh minum minuman keras tersebut mengakibatkan korban H. LISNAN meninggal dunia sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 10/436.7.21/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI , Dokter pada Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - ❖ Kepala belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter.
 - ❖ Kepala belakang sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih empat centimeter kali satu sentimeter.
 - ❖ Dahi depan bagian tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga sentimeter kali satu centimeter.
 - ❖ Dahi depan sebelah kiri diatas pelipis mata sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter.
 - ❖ Kedua kelopak mata tampak lebam.
 - ❖ Dari lubang telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah.
 - ❖ Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah.
 - ❖ Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah.
 - ❖ Dada sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Dada sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lecet dan tulang rusuk empat , lima, dan enam teraba derik.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Perut sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lect.
 - ❖ Lengan sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Pinggul belakang bagian tengah ditemukan luka lecet.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Paha sebelah kanan bagian depan ditemukan luka lecet.
- ❖ Paha sebelah kiri bagian depan ditemukan luka lecet.
- ❖ Lutut sebelah kiri ditemukan luka lecet.
- ❖ Betis sebelah kanan ditemukan luka lecet.
- ❖ Betis sebelah kiri ditemukan luka lecet.
- ❖ Kaki sebelah kiri tampak hancur.
- ❖ Jari kaki sebelah kanan tampak luka lecet.

Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cidera otak berat dan trauma tumpul torax.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI CHOLIFAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang tidak lain adalah suami saksi bernama H. LISNAN;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, karena saat kejadian saksi berada di rumah dan mengetahui kecelakaan tersebut setelah diberi kabar bahwa suami saksi mengalami kecelakaan dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menuju tempat kejadian lalu kemudian ke Puskesmas dan ternyata suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi namun saksi tidak memaafkannya;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi H. ROHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama H. LISNAN;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan diatas saksi sedang berada di pinggir jalan dan saat itu saksi melihat mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban sampai korban tersangkut di mobil terdakwa sedangkan terdakwa masih berada didalam mobilnya dan terus melaju kencang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan saat terdakwa mengemudikan mobilnya;
- Bahwa cuaca saat kejadian cuaca terang jalan lurus dan beraspal;
- Bahwa saksi sempat menolong korban yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu saksi menolong korban yang mengalami pendarahan di seluruh badan dan kepalanya;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MASTANTO Bin DASIMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama H. LISNAN;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan diatas saksi sedang berada di pinggir jalan dan saat itu saksi melihat mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban sampai korban tersangkut di mobil terdakwa sedangkan terdakwa masih berada didalam mobilnya dan terus melaju kencang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan saat terdakwa mengemudikan mobilnya;
- Bahwa cuaca saat kejadian cuaca terang jalan lurus dan beraspal;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menolong korban yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu saksi menolong korban yang mengalami pendarahan di seluruh badan dan kepalanya;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDHY MURDIANINGTYAS ASIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama H. LISNAN;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan diatas saksi sedang berada di pinggir jalan dan saat itu saksi melihat mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban sampai korban tersangkut di mobil terdakwa kurang lebih sejauh 1 KM sedangkan terdakwa masih berada didalam mobilnya dan terus melaju kencang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan saat terdakwa mengemudikan mobilnya;
- Bahwa cuaca saat kejadian cuaca terang jalan lurus dan beraspal;
- Bahwa saksi sempat menolong korban yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu saksi menolong korban yang mengalami pendarahan di seluruh badan dan kepalanya;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama H. LISNAN;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu malam tanggal 10 Maret 2018 sekira jam. 23.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah temannya yang bernama VINDA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani dan dirumah temannya tersebut terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut minum-minuman keras jenis arak bali sampai jam. 04.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekira jam. 04.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol : DK-1376-YG berjalan dari arah Utara ke Selatan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/ jam dan terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tersebut masih dalam pengaruh minum-minuman arak Bali tersebut sehingga terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan mobil Suzuki APV tersebut dan sesampainya di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mobil terdakwa berjalan oleng ke kiri dan menabrak korban H. LISNAN yang dalam keadaan berdiri sampai korban H. LISNAN tersangkut dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa sampai kurang lebih 1 kilometer dari tempat kejadian yaitu sampai di depan gapura masuk perumahan Bumi Este Muktisari;
- Bahwa pada saat kejadian permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus, marka putus-putus, jalan diperuntukkan dua arah;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan;

Menimbang, selain saksi-saksi diatas telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor : 10/436.7.21/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI , Dokter pada Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- ❖ Kepala belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter.
- ❖ Kepala belakang sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih empat centimeter kali satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Dahi depan bagian tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga sentimeter kali satu centimeter.
 - ❖ Dahi depan sebelah kiri diatas pelipis mata sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter.
 - ❖ Kedua kelopak mata tampak lebam.
 - ❖ Dari lubang telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah.
 - ❖ Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah.
 - ❖ Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah.
 - ❖ Dada sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Dada sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lecet dan tulang rusuk empat, lima, dan enam teraba derik.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Perut sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lect.
 - ❖ Lengan sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Pinggul belakang bagian tengah ditemukan luka lecet.
 - ❖ Paha sebelah kanan bagian depan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Paha sebelah kiri bagian depan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Lutut sebelah kiri ditemukan luka lecet.
 - ❖ Betis sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Betis sebelah kiri ditemukan luka lecet.
 - ❖ Kaki sebelah kiri tampak hancur.
 - ❖ Jari kaki sebelah kanan tampak luka lecet.
- Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cedera otak berat dan trauma tumpul torax.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki APV Nopol: DK-1376-YG Noka: MHYGDN41V67-140426, Nosin: G15AID-141626, No. BPKB: 0118076, 1493 cc, warna coklat metalik tahun 2006.
- 1 (satu) lembar STNKB mobil minibus Suzuki SPV Nopol: DK-1376-YG, No. STNKB: 0269961/BL atas nama Soedarsono berlaku sampai 21 Nopember 2018;

Bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama H. LISNAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu malam tanggal 10 Maret 2018 sekira jam. 23.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah temannya yang bernama VINDA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani dan di rumah temannya tersebut terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut minum-minuman keras jenis arak bali sampai jam. 04.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekira jam. 04.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol : DK-1376-YG berjalan dari arah Utara ke Selatan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/ jam dan terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tersebut masih dalam pengaruh minum-minuman arak Bali tersebut sehingga terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan mobil Suzuki APV tersebut dan sesampainya di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mobil terdakwa berjalan oleng ke kiri dan menabrak korban H. LISNAN yang dalam keadaan berdiri sampai korban H. LISNAN tersangkut dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa sampai kurang lebih 1 kilometer dari tempat kejadian yaitu sampai di depan gapura masuk perumahan Bumi Este Muktisari;
- Bahwa selanjutnya banyak warga yang meneriaki terdakwa agar berhenti namun terdakwa tidak berhenti dan malah terus berjalan ke arah Selatan sampai dikejar oleh saksi H. Rochman yang pada saat itu saksi H. Rochman sedang berada di sebelah utara tempat kejadian (berjarak kurang lebih 15 meter) di tepi jalan sebelah Timur;



- Bahwa pada saat kejadian permukaan jalan beraspal baik, jalan lurus, marka putus-putus, jalan diperuntukkan dua arah;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan namun akhirnya H. LISNAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “setiap orang”, pada prinsipnya adalah sama dengan maksud dari kata “barangsiapa” yaitu menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka secara historis kronologis kata “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis dari anasir ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga jelaslah pengertian “**setiap orang**” dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama H. LISNAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu malam tanggal 10 Maret 2018 sekira jam. 23.30 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kerumah temannya yang bernama VINDA yang beralamat di Jl. Ahmad Yani dan dirumah temannya tersebut terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut minum-minuman keras jenis arak bali sampai jam. 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 04.00 WIB terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan mengemudikan mobil Suzuki APV Nopol : DK-1376-YG berjalan dari arah Utara ke Selatan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/ jam dan terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tersebut masih dalam pengaruh minum-minuman arak Bali tersebut sehingga terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan mobil Suzuki APV tersebut dan sesampainya di Jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Toko JAYA PRES masuk Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mobil terdakwa berjalan oleng ke kiri dan menabrak korban H. LISNAN yang dalam keadaan berdiri sampai korban H. LISNAN tersangkut dan terseret mobil yang dikendarai oleh terdakwa sampai kurang lebih 1 kilometer dari tempat kejadian yaitu sampai di depan gapura masuk perumahan Bumi Este Muktisari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak memperhatikan dan memperhitungkan jarak dengan benar saat ada korban yang berdiri pinggir

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan usai dari Masjid untuk sholat subuh, karena terdakwa dalam keadaan mabuk / terpengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa kondisi jalan dimana terjadi kecelakaan tersebut beraspal baik, lurus, cuaca terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara dikarenakan mabuk / terpengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan juga keterangan Terdakwa, akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipertimbangkan diatas telah mengakibatkan H. LISNAN meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas juga bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : 10/436.7.21/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAILA ESVANDIARI , Dokter pada Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- ❖ Kepala belakang sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter.
- ❖ Kepala belakang sebelah kanan bagian tengah ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih empat centimeter kali satu sentimeter.
- ❖ Dahi depan bagian tengah atas ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih tiga sentimeter kali satu centimeter.
- ❖ Dahi depan sebelah kiri diatas pelipis mata sebelah kiri ditemukan luka terbuka dengan tepi luka tidak rata dan ujung luka tidak runcing dengan diameter luka terbuka kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter.
- ❖ Kedua kelopak mata tampak lebam.
- ❖ Dari lubang telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah.
- ❖ Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah.
- ❖ Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah.



- ❖ Dada sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Dada sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lecet dan tulang rusuk empat, lima, dan enam teraba derik.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Perut sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kanan bagian atas ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung belakang sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lecet.
 - ❖ Lengan sebelah kiri bagian bawah ditemukan luka lecet.
 - ❖ Punggung tangan sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Pinggul belakang bagian tengah ditemukan luka lecet.
 - ❖ Paha sebelah kanan bagian depan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Paha sebelah kiri bagian depan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Lutut sebelah kiri ditemukan luka lecet.
 - ❖ Betis sebelah kanan ditemukan luka lecet.
 - ❖ Betis sebelah kiri ditemukan luka lecet.
 - ❖ Kaki sebelah kiri tampak hancur.
 - ❖ Jari kaki sebelah kanan tampak luka lecet.
- Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cidera otak berat dan trauma tumpul torax.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapatkan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki APV Nopol: DK-1376-YG Noka: MHYGDN41V67-140426, Nosin: G15AID-141626, No. BPKB: 0118076, 1493 cc, warna coklat metalik tahun 2006.
- 1 (satu) lembar STNKB mobil minibus Suzuki SPV Nopol: DK-1376-YG, No. STNKB: 0269961/BL atas nama Soedarsono berlaku sampai 21 Nopember 2018, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban baik materiil maupun spiritual bagi keluarga korban;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka mendalam bagi keluarga korban oleh karena kematian korban dengan cara dan keadaan yang memprihatinkan;
3. Keadaan mabuk Terdakwa membahayakan pengguna jalan lain;
4. Cara dan keadaan hingga korban meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan keluarga korban tidak menerima dan tidak memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, ketentuan pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki APV Nopol: DK-1376-YG Noka: MHYGDN41V67-140426, Nosin: G15AID-141626, No. BPKB: 0118076, 1493 cc, warna coklat metalik tahun 2006.
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil minibus Suzuki SPV Nopol: DK-1376-YG, No. STNKB: 0269961/BL atas nama Soedarsono berlaku sampai 21 Nopember 2018;Dikembalikan kepada terdakwa FAUZI RAHMAN Bin SAHISNO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018, oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Dedy Wijaya Susanto, SH.MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 07 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H** dan **Sri Murniati, S.H.MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Djatimurni, Sm.Hk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Adik Sri Sumarsih, SH.MM**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Triadi Agus Purwanto, SH.MH

Slamet Budiono, SH.MH

Sri Murniati, SH.MHum

Panitera Pengganti

Djatimurni, Sm.Hk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)